

PERSEKONGKOLAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA

Oleh:

M. Afif Hasbullah

Universitas Islam Darul Ulum Lamongan, Indonesia
Email: afif@unisda.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Persekongkolan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang ditinjau dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Dalam penulisan ini, teknik yang digunakan oleh penulis adalah teknik silogisme sedangkan proses analisis bahan hukum yang ada dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pasal 22 UU Persaingan Usaha yang melarang persekongkolan dalam pengadaan barang dan/atau jasa. Pengaturan ini dimaksudkan agar dalam pasar PBJ pemerintah tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat dalam bentuk persekongkolan antar pelaku usaha yang terkait dalam rangka memenangkan menentukan pelaku usaha yang dapat memenangkan tender.

Kata Kunci: Persekongkolan, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Hukum Persaingan Usaha

1. PENDAHULUAN

Gagasan bangsa Indonesia tentang kesejahteraan ekonomi tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam frasa “Kesejahteraan Rakyat”. Dalam konteks ini, kekayaan diterjemahkan sebagai kesejahteraan sosial, dan usaha negara yang hadir dalam menciptakan kemakmuran ekonomi dan daya saing perekonomian, dimulai dengan kebijakan perbankan pada tanggal 1 Juni 1983 yang didukung oleh penguatan perbankan nasional yang baik (Purwadi, 2019; Kamal & Azzam, 2019). Hal ini sebagai usaha awal untuk membangun dasar perekonomian yang kuat di masa depan. Dengan kata lain dapat dilihat hubungan antara kebijakan persaingan usaha dengan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan persaingan lebih mengutamakan mekanisme, dalam hal 1) Perilaku anti persaingan di pasar harus dibatasi; 2) Memperbaiki atau mengubah struktur pasar persaingan sempurna memperbaiki pasar. Perbaikan struktur (misalnya, membatasi atau melarang kepemilikan dominan) akan mengurangi praktik anti persaingan; 3) Membatasi perilaku kasar oleh perusahaan, terutama perusahaan dominan; 4) Membatasi dan menurunkan hambatan masuk ke pasar. Hambatan dapat muncul dari perusahaan dominan, pasar, dan peraturan pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan persaingan diharapkan menjadi perhatian yang signifikan bagi pemerintah ketika memberlakukan undang-undang yang berpotensi berdampak pada pasar (Keintjem, 2016; Panggraita, 2019).

Sejak UU No. 5 Tahun 1999 tersebut berlaku, KPPU telah bekerja secara efektif; hal ini menunjukkan upaya pemerintah untuk membenahi sistem bisnis di Indonesia. Praktek di lapangan

menunjukkan bahwa kegiatan yang mengarah pada persaingan tidak sehat telah berkurang. Dari segi penegakan hukum, peraturan ini mempunyai ciri khusus yaitu KPPU mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan juga pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 46 Selanjutnya Pasal 35 dan Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 juga memberikan tugas dan wewenang kepada KPPU untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan sekaligus pengadilan yang dapat memutuskan dan menetapkan kerugian pelaku baik dari pengusaha atau warga negara secara luas (Toerisma & Suhariyanto, 2017).

Namun dalam kasus persaingan usaha yang berkaitan dengan persekongkolan tender pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah, kewenangan KPPU bersinggungan dengan kewenangan lembaga hukum lainnya, seperti Polri dan KPK terkait dengan tindak pidana korupsi dalam persekongkolan tender. Dalam pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah, ada niat dari pengusaha untuk mendapatkan keuntungan yang besar (Maulidiya et al.,2019). Proses pengadaan juga perlu diatur, guna mengantisipasi kecenderungan pelaku usaha yang melakukan persaingan tidak sehat dan memonopoli pasar. Dalam situasi ini, pembeli berpotensi menciptakan persaingan tidak sehat untuk tujuan pribadi untuk mendapatkan keuntungan dari pengeluaran mereka, dengan melakukan persekongkolan dengan seorang pengusaha, itu menutup peluang bagi pengusaha lain (Arrosyidah & Anggraini, 2019).

Hal ini dipicu oleh kemudahan pengadaan barang dan jasa oleh pengusaha di kementerian atau pemerintah yang berada di daerah-daerah, namun hal ini justru memberikan peluang dan regulasi minim

yang sering menimbulkan sebuah persoalan yang berujung kasus hukum (Kagramanto, 2018). Terdapat tiga faktor utama risiko hukum yang terjadi akibat pengadaan barang dan jasa, yaitu: 1) Adanya persaingan usaha guna mendapat pekerjaan sebagai penyedia barang melalui metode tender; 2) Adanya pelanggaran administratif dalam pelaksanaan tender; dan 3) Terdapat potensi gratifikasi sebagai akibat pelaksanaan tender yang tidak sehat. Hal ini adalah awal banyak kasus korupsi yang diawali tidak sehatnya pelaksanaan tender tersebut (Prabawani & Kholil). Sebagai contoh, pada awal proses sudah sesuai regulasi, namun pada akhirnya sudah ada pengaturan dari pihak yang memenangkan tender yang di dalamnya banyak faktor gratifikasi antara panitia dan penyelenggara yang tidak sesuai dengan Pasal 22 UU Nomor 5 tahun 1999.

Menurut Pasal 1 ayat 31 Perpres Nomor 54 Tahun 2010, penunjukan langsung dilakukan dengan menunjuk langsung salah satu Penyedia Barang dan/atau Jasa. Kontrol operasional atau manajemen yang efektif seperti itu dapat membahayakan transparansi proses penawaran dengan menciptakan kondisi persaingan yang tidak sehat bagi penawar dari sektor swasta. Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. PBJ dapat meningkatkan pembangunan ekonomi nasional dan daerah (Anisah & Raharjo, 2018). Peraturan terkait PBJ juga telah beberapa kali diubah untuk memperbaiki beberapa kekurangan yang baru ditemukan setelah dibuat regulasi mengenai hal tersebut. Perpres terbaru yang ditetapkan pemerintah sebagai pedoman pengadaan barang dan jasa, yaitu Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Perpres PBJ), yang dilengkapi dengan beberapa aturan turunan.

Perpres No 16 Tahun 2018 merupakan pengganti dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perpres No. 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemberlakuan Perpres terbaru ini sangat penting untuk penyelenggaraan pemerintahan, mengurangi masalah korupsi dalam pengadaan barang/jasa, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kelancaran penyerapan anggaran (Saputra & Hadi, 2018). Selain itu, revisi Perpres tentang Pengadaan Barang dan Jasa juga akan memberikan *value for money* yang maksimal dan berkontribusi pada peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta pembangunan berkelanjutan

(Judhanto, 2019). Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang memberikan syarat PBJ harus berbasis digital

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder yang dikumpulkan melalui metode studi literatur hukum yang diperoleh dari buku, artikel dan lain-lain. Penyajian hasil dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam penulisan ini, teknik yang digunakan oleh penulis adalah teknik silogisme yang berpangkal pada UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Perpres Nomor 16 tahun 2018. Proses analisis bahan hukum yang ada dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif adalah dengan mempertimbangkan bahan hukum yang ditemukan dalam praktek untuk dibandingkan dengan bahan hukum sekunder atau norma yang seharusnya berlaku (Cahyadi, 2018). Hal ini menghasilkan gambaran dan analisis yang jelas mengenai permasalahan yang ada mengenai Persekongkolan Pengadaan Barang dan Jasa dari perspektif Hukum Persaingan Usaha. Dari analisis yang luas ini, kemudian ditarik sebuah kesimpulan untuk menjawab masalah yang telah diajukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Persekongkolan Barang dan Jasa dalam Perspektif Persaingan Usaha


Persaingan usaha dapat mempengaruhi kebijakan yang terkait dengan perdagangan dan industri, iklim usaha yang kondusif, kepastian dan peluang usaha, efisiensi, kepentingan umum, dan kesejahteraan masyarakat. Para ekonom menyebutkan bahwa mekanisme pasar yang kompetitif akan mendorong pelaku usaha untuk melakukan inovasi untuk menghasilkan produk yang bervariasi dengan harga yang kompetitif dan menguntungkan baik produsen maupun konsumen. Persaingan diharapkan dapat secara efisien mengalokasikan sumber daya yang langka sesuai fungsinya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Persaingan ditentukan oleh kebijakan persaingan. Hukum persaingan usaha di berbagai negara umumnya menitikberatkan pada kepentingan umum dan kesejahteraan konsumen. Perlunya kebijakan dan regulasi persaingan usaha merupakan faktor yang menentukan jalannya proses persaingan (Prakoso & Setyaningati, 2018). UU Persaingan Usaha sering menyebutkan bahwa persaingan merupakan fokus yang lebih kritis daripada perlindungan bagi pelaku usaha. Kebijakan persaingan merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah di pasar, selain mengeluarkan regulasi. Perbedaannya terletak pada subjek sasaran, di mana hukum ekonomi mengintervensi keputusan perusahaan secara langsung, misalnya penetapan harga dan jumlah produk yang akan dipasok.

Sedangkan kebijakan persaingan merupakan bentuk intervensi tidak langsung karena ditujukan pada perilaku perusahaan. Tujuan kebijakan persaingan dapat dicapai melalui suatu mekanisme, yaitu dengan meningkatkan proses persaingan di pasar. Namun, berada dalam pasar persaingan sempurna dapat menyebabkan inefisiensi ekonomi atau penurunan kesejahteraan konsumen karena intervensi eksternal (pemerintah) dan perilaku anti persaingan yang ditunjukkan oleh pelaku ekonomi di pasar (produsen) (Angulo, 2018; Anthony, 2018).

Selanjutnya, dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada tahun 2018, Organization for Cooperation and Development (OECD) mengamati bahwa untuk mendukung netralitas kompetitif, kebijakan dan prosedur pengadaan harus kompetitif, tidak diskriminatif, dan dilindungi oleh standar transparansi yang sesuai. Tentang penunjukan langsung atau tindakan diskriminatif dalam tender yang dilakukan panitia terhadap pemenang tender, KPPU telah beberapa kali menjatuhkan hukuman kepada panitia pengadaan sesuai Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang melarang praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu (Fikhinindya et al., 2019). Beberapa kasus pengadaan barang/jasa telah dinyatakan melanggar hukum sejak berlakunya kedua undang-undang tersebut. Data yang dirilis oleh OECD, memperlihatkan fakta bahwa hampir 57% tujuan suap di suatu negara terjadi dalam rangka memenangkan tender kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di negara tersebut, data tersebut disajikan dalam gambar berikut:

Gambar 1. Tujuan suap dalam kasus *Foreign Bribery*



Sumber: Analisis OECD (2018)

Dalam konteks Indonesia, regulasi yang telah berlaku adalah Perpres Nomor 54/2010. Namun telah terjadi sangat banyak pelanggaran korupsi yang terjadi dalam sektor PBJ dengan total perkara sebanyak 171 kasus sejak 2004 dan menempati posisi kedua tertinggi setelah tindak pidana penyuapan. Banyaknya kasus korupsi dalam PBJ ini berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan warga negara, terutama buruknya kualitas barang dan jasa pemerintah yang terdistribusi, dan minimnya nilai manfaat yang didapatkan dari produk tersebut. Selain itu, tentu kerugian materi dan dana negara yang sangat banyak, berdasarkan data dari ICW pada tahun 2016-2017, total kerugian negara mencapai

Rp. 1,5 triliun, bahkan kasus megakorupsi pengadaan e-KTP yang merugikan negara dengan total kerugian mencapai Rp. 2,3 triliun dari total yang dianggarkan sebanyak Rp. 5,9 triliun. Meski demikian, dari sisi ekonomi, pihaknya tidak ingin kekuatan ekonomi hanya dimiliki oleh satu pihak yang berpotensi merugikan pihak lain. Terdapat berbagai indikasi telah terjadinya persekongkolan dalam praktik ini, yang disajikan dalam gambar berikut:

Gambar 2. Indikasi terjadinya persekongkolan PBJ



Sumber: data diolah

Persekongkolan tender adalah perbuatan melanggar hukum karena dapat menimbulkan persaingan tidak sehat, yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pelaku usaha untuk menawarkan barang dan jasa dengan harga yang kompetitif dan berkualitas. Masing-masing peserta yang mengikuti tender bersifat *equal* untuk mencapai tujuan masing-masing di mata hukum. Persekongkolan tersebut sangat berpotensi merugikan persaingan usaha karena mereka yang terlibat dalam persekongkolan tender mengatur sedemikian rupa agar salah satu peserta dapat menjadi pemenangnya. Sedangkan pemenang lelang, idealnya ditentukan melalui proses yang adil dan tidak ada pengaturan pemenang dalam prosesnya yang dapat menimbulkan perilaku koruptif dengan berbagai modus. Sedangkan modus korupsi Pengadaan Barang dan Jasa disajikan dalam gambar berikut:

Gambar 3. Modus korupsi pengadaan barang dan jasa



Sumber: data diolah

Dalam persekongkolan, terdapat dua faktor utama yaitu: 1) Terdapat pihak yang secara bersama-sama melakukan perbuatan tertentu, dan 2) persekongkolan itu melawan hukum. Pengertian persekongkolan menurut UU Persaingan Usaha diatur dalam Pasal 1 ayat (8) yaitu suatu bentuk kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai pasar yang relevan dengan kepentingan pelaku usaha yang bersangkutan. terlibat dalam konspirasi. Persekongkolan dalam UU Persaingan Usaha dikategorikan sebagai perjanjian.

Berdasarkan Pasal 22 UU Persaingan Usaha, PBJ melalui tender berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat jika tender tidak terbuka dan tidak transparan. Kurangnya transparansi dalam tender dapat menghalangi pelaku usaha yang berminat yang telah memenuhi kualifikasi untuk dapat mengikuti tender yang diskriminatif tersebut. Artinya tidak semua pelaku usaha dengan kompetensi yang sama dapat berpartisipasi di dalamnya. Persekongkolan tender adalah kerjasama yang tidak sah, maka persekongkolan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum menurut hukum persaingan usaha karena tujuan yang dicapai dengan melakukan perbuatan melawan hukum dan berpotensi merugikan banyak pihak (Agus et al.,2019).

Selanjutnya, pasal tersebut juga menuntut konsekuensi bahwa para pelaku usaha tidak diperbolehkan mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak lain untuk mengatur atau menentukan siapa yang memenangkan suatu tender kecuali menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Penggunaan *rule of reason* oleh pengadilan, sebelum menentukan suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, harus mempertimbangkan faktor-faktor dan alasan dilakukannya perbuatan itu, alasan bisnis di balik perbuatan itu, dan kedudukan para pelaku perbuatan itu dalam suatu industri tertentu.

Dampak persekongkolan tender yang dapat timbul dari pemilik proyek, pemerintah, dan pelaku usaha lainnya adalah: a) Pemilik proyek akan membayar harga yang lebih tinggi untuk pekerjaan tersebut; b) Bagi pemerintah, nilai proyek tender pengadaan jasa lebih tinggi karena markup yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan persekongkolan. Jika persekongkolan itu melibatkan proyek-proyek pemerintah yang dibiayai oleh APBN, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang tinggi dan korupsi; c) Baik bagi pemilik proyek maupun pemerintah, seringkali barang atau jasa yang diperoleh memiliki kualitas, kuantitas, waktu, dan nilai yang lebih rendah daripada yang diperoleh dari tender yang menang melalui proses yang adil; dan d) Pelaku usaha lain yang memiliki kualifikasi sebagai calon peserta lelang akan mengalami hambatan untuk mengikuti atau memenangkan lelang.

Persekongkolan tender dapat berpotensi merugikan pesaing lain dalam dunia usaha. Dalam persekongkolan tender, pihak-pihak yang terlibat berusaha mengatur agar peserta tender dapat memenangkan tender. Beberapa dampak atau kerugian yang ditimbulkan dari persekongkolan tender adalah sebagai berikut: a) Dapat menghambat peserta tender lain dianggap lebih berpotensi untuk menang karena barang dan/atau jasa yang ditawarkan jauh lebih baik dari barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan untuk memenangkan tender melalui persekongkolan; b) Menimbulkan kerugian negara karena pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah menggunakan anggaran negara; dan c) Menimbulkan kerugian immaterial berupa berkurangnya kepercayaan pasar, khususnya kepercayaan pihak yang mengetahui tentang tender, terhadap kredibilitas pemerintah atau pejabat pemerintah sebagai panitia tender.

2. Perlindungan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa

Konsep perlindungan hukum dalam PBJ harus lebih difokuskan untuk membentuk kesatuan pengaturan pengadaan tersebut. Terdapat perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat secara tidak langsung menciptakan rasa keadilan, kepastian hukum, ketertiban, dan kemanfaatan regulasi. Hal ini berarti semua pihak yang tergabung dalam proses pengadaan barang dan jasa telah bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, begitu pula sebaliknya, agar pihak-pihak yang bersangkutan dapat memberikan kontribusi sesuai dengan peran kewajiban masing-masing. Konsep perlindungan hukum pengadaan barang dan jasa harus lebih difokuskan pada pembentukan kesatuan pengaturan pengadaan. Adanya perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa secara langsung akan menciptakan rasa keadilan, ketertiban, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Sedangkan bagi petugas PBJ, berkaitan dengan konsep pengaduan seperti yang tertuang dalam Perpres nomor 4 tahun 2015, yaitu adanya adanya pemanggilan aparat penegak hukum, baik Kepolisian maupun Kejaksaan kepada pelaksana PBJ, terkait pengaduan masyarakat, atau pihak terkait, mengindikasikan adanya penyimpangan prosedur dan pelanggaran hukum dalam proses PBJ.

Hal tersebut dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang dengan persetujuan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, ketika diduga terdapat indikasi korupsi yang merugikan dapat negara, dengan tembusan kepada Badan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. Instansi yang berwenang dapat menindaklanjuti pengaduan tersebut setelah kontrak ditandatangani dan terdapat indikasi kerugian negara. Berdasarkan ketentuan di atas, tidak serta merta aparat penegak hukum dapat memeriksa adanya indikasi penyimpangan prosedur,

korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mengakibatkan kerugian negara dalam Pengadaan Barang dan Jasa atau adanya indikasi persaingan tidak sehat. Seruan aparat penegak hukum tentu akan menimbulkan “kekhawatiran” terhadap PBJ. Meski tidak ada indikasi korupsi atau tindak pidana lainnya, namun kegiatan petugas pengadaan tetap menimbulkan rasa takut karena setiap saat polisi dan kejaksaan dapat memanggil dan memeriksa petugas pengadaan. Dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2015, termasuk Perpres Nomor 54 Tahun 2010, tidak diatur secara rinci materi Pengaduan terhadap indikasi pelanggaran. APBD yang baik dilaksanakan melalui metode swakelola, selain melibatkan besar dan kecilnya anggaran pemerintah. Pengadaan barang dan jasa juga memiliki manfaat terutama dalam menggerakkan roda perekonomian. Selain itu, pengadaan barang dan jasa juga berguna dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, karena pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berupa barang dan prasarana menunjang kehidupan masyarakat. Isu strategis yang dibahas disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Isu strategis yang dibahas dalam PBJ

Isu	Penjelasan
<i>Barrier To Entry</i>	Adanya pengaturan Sektor Sektoral dan aturan dibawahnya, yaitu penghalang untuk masuknya perusahaan baru memasuki pasar, atau memperkecil peluang tersebut.
Prosedur dan Persyaratan Pengadaan yang berlebihan	Hal ini jelas tidak sejalan dengan tujuan awal pelayanan publik. Birokrasi yang dibangun terlalu rumit sehingga mengakibatkan ditaatinya prosedur dan persyaratan yang berlebihan
Memberikan kepastian hukum	Penyempurnaan Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa dari Perpres menjadi Undang-Undang akan memberikan jaminan kepastian hukum. Perpres 54 Tahun 2010 Jo Perpres 35 Tahun 2011 seringkali berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan belum adanya sinkronisasi dan belum mengakomodir kebutuhan pengaturan pemilihan penyedia barang dan jasa untuk kepentingan publik.
Menata Kelembagaan	Dengan adanya Undang-Undang Kebijakan Pengadaan barang dan jasa posisi akan semakin kuat. Misalnya KPPU (sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999)
Reformasi Regulasi PBJ	Reformasi yang berkaitan dengan mengisi kekosongan hukum yang ada dalam peraturan pengadaan saat ini dan menghilangkan kekhawatiran pelaksanaan kegiatan pengadaan, memastikan transparansi dalam prosedur dan mekanisme pengadaan barang dan jasa.
Pengembangan prinsip <i>Good Governance</i>	Pengadaan Barang dan Jasa sebenarnya merupakan salah satu bentuk pelayanan publik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Sumber: data diolah

Terdapat beberapa alasan mengapa UU Pengadaan Barang dan Jasa perlu segera diundangkan, yaitu: a) Tercapainya tujuan Pengadaan Barang dan Jasa yang mencapai tujuan dan prinsip Pengadaan yang Efisien dan Efektif, Transparan, Akuntabel dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; b) Sebagai tindak lanjut dari tindakan Pemerintah Indonesia yang meratifikasi UNCAC (United Nations Conventions Against Corruption), dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC, khususnya pada pasal 9 yang secara khusus mengatur Keuangan dan Pengadaan Pelayanan di Sektor Publik; c) Memberikan Sisi Edukasi kepada semua Pihak yang berkepentingan dalam pengadaan barang dan jasa mengetahui secara pasti dan akurat tentang proses dan prosedur pengadaan dan jasa; d) UU Pengadaan Barang dan Jasa merupakan Tindakan Pencegahan sekaligus Tindakan Represif terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan e) Jaminan Perlindungan Hukum khususnya bagi petugas pengadaan dalam kegiatan pengadaan, Penyedia Barang dan Jasa, Pengguna Barang dan Jasa khususnya masyarakat dan memberikan iklim persaingan yang sehat. Hal ini penting mengingat pengadaan barang dan jasa melibatkan berbagai sektor tidak hanya di lingkungan pemerintah tetapi juga dalam lingkup badan usaha milik negara dan perusahaan yang berafiliasi dengan Negara.

4. KESIMPULAN

Pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah melalui tender dimaksudkan agar pasar pengadaan barang dan/jasa dapat diakses seluas-luasnya oleh publik, sehingga pelaku usaha manapun asal memenuhi ketentuan dan persyaratan tender dapat ikut bersaing sebagai penyedia barang dan/atau jasa dalam tender tersebut. Pasal 22 UU Persaingan Usaha telah mengatur larangan persekongkolan dalam pengadaan barang dan/atau jasa. Pengaturan ini dimaksudkan agar dalam pasar pengadaan barang dan/jasa pemerintah tidak terjadi persaingan usaha tidak sehat dalam bentuk persekongkolan pelaku usaha dengan pelaku usaha lain ataupun dengan pihak lain yang terkait dalam rangka memenangkan pelaku usaha tertentu sebagai pemenang tender. Persekongkolan tender disamping menimbulkan perilaku koruptif, juga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Karena persekongkolan, seringkali pelaku usaha yang lebih efisien, murah dan berkualitas dalam menghasilkan barang dan/atau jasa dapat dikalahkan oleh pelaku usaha yang kurang efisien, lebih mahal dan kurang berkualitas. Sehingga yang terjadi adalah inefisiensi anggaran belanja negara. Keberadaan UU Persaingan Usaha berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum apabila terjadi persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Agus, S. K., Suyana, U. M., Murjana, Y. I. G., & Putu, P. I. B. (2019). Determinants of performance of Small and medium enterprises moving in the procurement of government goods and services in Bali Province, Indonesia. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 92(8).
- Angulo, G. N. (2018). Eu competition law and public procurement: competition-driven limits imposed to public bodies when they source goods, works and services. *Works and Services (April 9, 2018)*.
- Anisah, S., & Raharjo, T. (2018). Batasan Melawan Hukum dalam Perdata dan Pidana pada Kasus Persekongkolan Tender. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 25(1), 24-48.
- Anthony, A. (2018). The use of e-procurement in South African public procurement law: Challenges and prospects. *Law, Democracy & Development*, 22(1), 39-47.
- Arrosyidah, A. M. M., & Anggaraini, A. M. T. (2019). Penunjukan Langsung Dalam Pengadaan Jasa Pengiriman Tangki Pendam Untuk SPBU Codo Tahun 2018 Terhadap PT. X. *Reformasi Hukum Trisakti*, 1(1).
- Cahyadi, A. (2018). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Fiskhinindya, A., Yunani, A., & Sompa, A. T. (2019). Implementation Of Good Governance Principles In Procurement Of Regional Government Goods And Services By The Procurement Service Unit (ULP) Banjarbaru City, Indonesia. *European Journal of Management and Marketing Studies*.
- Hafidz, J., & Widodo, A. (2015). Pelanggaran Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh Penyedia Barang Dan Jasa Atau Pengguna Jasa Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(2), 151-161.
- Judhanto, A. S. (2018). Pembentukan Holding Company BUMN dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. *E-Jurnal SPIRIT PRO PATRIA*, 4(2), 154-169.
- Kagramanto, L. B. (2018). Komparasi Pengaturan Persekongkolan Tender di Indonesia dan Jepang dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 10(1).
- Kamal, U., & Azzam, A. (2019). Kajian Yuridis Praktek Persekongkolan Dalam Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Putusan KPPU Perkara Nomor 16/KPPU-I/2016). *Jurnal Meta-Yuridis*, 2(1).
- Keintjem, E. B. (2016). Tinjauan Yuridis Praktek Persekongkolan Yang Tidak Sehat Dalam Tender Proyek Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. *Lex Administratum*, 4(4).
- Maulidya, A. P., Santoso, B., & Budiharto, B. (2019). Analisis Yuridis terhadap Praktik Dugaan Persekongkolan Tender Pembangunan Jalan (Kasus Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-I/2017). *Diponegoro Law Journal*, 8(4), 2475-2491.
- Panggraita, N. L. (2019). Penerapan Pendekatan Rule Of Reason Dalam Penyelesaian Perkara Persekongkolan Tenderberdasarkan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia (Studi Terhadap Putusan Kppu Nomor: 05/Kppu-L/2015 Dan Putusan Kppu Nomor: 03/Kppu-L/2016). *Jurnal Idea Hukum*, 5(2).
- Prabawani, R. D., & Kholil, M. (2017). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Privat Law*, 5(2), 77-83.
- Prakoso, A. E. J., & Setyaningati, C. N. (2018, July). Law Protection for Procurement Officers: Legal Protection against the Procurement Instrument of Goods and Services. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 175, No. 1, p. 012128). IOP Publishing.
- Purwadi, A. (2019). Praktik persekongkolan tender pengadaan barang dan jasa pemerintah. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(2), 99-113.
- Saputra, G. B., & Hadi, H. (2018). Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Privat Law*, 6(2), 213-219.
- Toersina, T. O., & Suhariyanto, S. (2017). Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah Terkait Dengan Adanya Larangan Persekongkolan Tender Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Sosial*, 15(2).